

RELAAS PANGGILAN ELEKTRONIK

Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Plj

Pada hari ini*Kamis*..... tanggal*24 Maret 2022*....., Saya, Aris Putra, SHI sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Pulau Punjung atas perintah Ketua majelis dalam perkara Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Plj Tanggal 23 Maret 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;

TELAH MEMANGGIL

Ela Maysa binti Parida, NIK 1310115806960001, tempat dan tanggal lahir, Dhamasraya, 18 Juni 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jorong Bukit Aman, Kenagarian Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik ke alamat e-mail: elamaysa06@gmail.com, sebagai Penggugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 30 Maret 2022**

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Pulau Punjung
Jl. Lintas Sumatera Km.4 Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya
Sumatera Barat

untuk pemeriksaan perkara antara :

Ela Maysa binti Parida, sebagai **Penggugat**;
melawan

Dodo Suwandi bin Tasarman, sebagai **Tergugat**;

Panggilan ini saya kirimkan melalui alamat domisili elektronik Penggugat yang terdaftar

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sendiri.

Yang memanggil
Jurusita Pengganti,

Aris Putra, SHI